

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PERUNDUNGAN GURU TERHADAP SISWA**

SKRIPSI



Oleh :

IDELIA SYAHLAH PRAMATA
NPM : 22300023

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PERUNDUNGAN GURU TERHADAP SISWA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

IDELIA SYAHLAH PRAMATA

NPM. 22300023

SURABAYA, 9 DESEMBER 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

**Dr. EDI
KRISHARYANTO, S.H., M.H., C.P.M., Adv.**

NurKhalimatus Sa'diyah S.H., M.H.

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN GURU TERHADAP SISWA

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

IDELIA SYAHLAH PRAMATA

NPM. 22300023




TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL : 23 Desember 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMNUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Hanung Widjankoro, S.H., M.H. (KETUA)
2. Sudahnan, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)
3. NurKhalimatus Sa'diyah S.H.,M.H. (ANGGOTA)

1. 
2. 
3. 

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN GURU TERHADAP SISWA”**.

Skripsi ini dibuat untuk syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang di dapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahni Susantinah Wisnujati, M.Si., yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan.
3. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing, sebuah kehormatan bagi saya telah dibimbing oleh sosok yang tidak hanya kompeten, tetapi juga luar biasa sabar. Setiap kritik membangun dan arahan yang diberikan bukan hanya membentuk penelitian ini menjadi sempurna, tetapi juga membuat saya menjadi pribadi akademisi yang lebih matang. Terima kasih dan semoga segala kebaikan, kesabaran, dan ketulusan Ibu

dalam berbagi ilmu mendapat balasan yang setimewa dari Tuhan Yang Maha Esa.

4. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD., selaku kepala program studi yang telah memberikan bantuan selama proses perkuliahan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan baik selama masa perkuliahan penulis di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepada Orang tua dan saya tercinta dan terkasih Mama Neni Triana dan Papi Heny Trilesmono yang saya banggakan terimakasih untuk segalanya yang sudah kalian lakukan untuk saya dari doa sampai dukungan yang tiada henti. Terutama untuk Kedua orang tua yang saya cintai terimakasih karena sudah bekerja keras untuk menyekolahkan saya setinggi ini dan tidak pernah membiarkan saya kekurangan apapun. Terimakasih untuk nasihat dan motivasinya yang akan selalu saya ingat, terimakasih selalu mengusahakan apapun untuk kebahagiaan saya semoga ini menjadi langkah awal saya untuk membahagiakan mama dan papi, semoga mama dan papi diberikan kesehatan dan umur panjang agar bisa melihat saya mewujudkan satu persatu mimpi dan harapannya. Skripsi ini adalah wujud kecil dari segala pengorbanan besar yang telah kalian berikan sejak saya lahir. Kalian adalah sumber kekuatan, inspirasi, dan alasan utama saya bertahan hingga titik ini. Tanpa restu dan cinta kalian, semua ini mustahil terwujud.
7. Untuk Adik perempuan saya Thalitha Aatalia Syafiqah terimakasih sudah selalu mendoakan dan mensupport saya.
8. Untuk Alm Nenek saya tercinta (Mujiati) terimakasih sudah merawat, mendoakan saya selalu, beliau adalah salah satu alasan saya bisa berada sampai di tahap ini, meskipun sekarang tidak dapat melihat dan menemani saya disini tetapi saya yakin beliau pasti bangga melihat saya bisa mewujudkan salah satu doa dan harapannya.

9. Untuk Nazal Hilmi Hibrisi NPM 23300061 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis, Terimakasih sudah menjadi rumah untuk penulis , menyaksikan setiap tangisan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini , Terimakasih untuk segala usaha yang di berikan mulai dari waktu, dukungan, dan doanya.
10. Teman-teman saya semasa kuliah yang juga memberikan bantuan semasa perkuliahan hingga menyusun skripsi ini, terutama untuk sahabat Sellsa vira adella tari dan adinda shofi yang selalu ada untuk saya dalam menyusun skripsi ini yang tidak hanya menemani tetapi juga membantu . Terimakasih sudah menemani dari semester awal perkuliahan hingga saat ini melewati segala proses yang tidak mudah, Terimakasih karena dukungan kalian juga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan untuk melanis eka , mahqumida tyas, dan dhiah ayu terimakasih atas segala support dan bantuannya dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Dan yang terakhir terimakasih untuk diri saya sendiri idelia syahlah pramata terimakasih sudah bertahan sejauh ini, walau seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan terus mencoba. Terimakasih karena telah memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri saya sendiri.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Idelia Syahlah Pramata

Npm :22300023

Program studi : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang telah saya buat dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN GURU TERHADAP SISWA ”**, adalah asli (orisinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila di kemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, maka saya bersedia diproses baik secara pidana atau perdata.

Dibuat di : Surabaya

Pada tanggal : 10 Desember 2025

Yang menyatakan



Idelia Syahlah Pramata

ABSTRAK

Fenomena perundungan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam dunia pendidikan yang berdampak serius terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan pendidikan peserta didik. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan untuk menjamin perlindungan anak di lingkungan sekolah, kenyataannya kasus kekerasan verbal maupun fisik oleh guru masih terjadi, seperti terlihat pada beberapa contoh kasus di Takalar, Indramayu, dan Muratara. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban guru atas tindakan perundungan serta bagaimana upaya penyelesaiannya melalui mekanisme internal sekolah dan jalur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran guru dalam pencegahan perundungan, mengkaji aspek pertanggungjawaban moral, etika, perdata, dan pidana, serta merumuskan langkah penyelesaian yang efektif bagi korban maupun institusi pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta studi kepustakaan.

Metode Penelitian secara normatif dengan melihat asas hukum, peraturan Peraturan Perundang-undangan dan Doktrin para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan perundungan oleh guru memenuhi unsur kekerasan terhadap anak, baik menurut UU Perlindungan Anak maupun KUHP, sehingga guru dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, upaya penyelesaian tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga memerlukan langkah preventif melalui kebijakan sekolah, pembinaan etika profesional, pendekatan restoratif, serta dukungan pemulihan psikologis bagi korban.

Hasil, penelitian ini Guru yang melakukan perundungan terhadap siswa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif. Secara pidana, perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana menurut UU Perlindungan Anak dan Pasal 351 KUHP. Secara perdata, korban dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Secara administratif, guru dapat dikenai sanksi karena melanggar kode etik profesi sesuai UU Guru dan Dosen.

Penyelesaian tindak pidana perundungan oleh guru dilakukan melalui jalur pidana, perdata, dan administratif. Jalur pidana menekankan proses penyelidikan hingga penuntutan sesuai UU Perlindungan Anak dan KUHP, sedangkan jalur perdata digunakan untuk menuntut ganti rugi. Jalur administratif memberi sanksi disiplin dan pengawasan profesi. Selain itu, penanganan juga mencakup evaluasi, tindak lanjut, dan pemulihan psikologis korban agar keadilan tidak hanya menghukum pelaku tetapi turut memulihkan hak dan martabat siswa.

Kata kunci: Tindak Pidana, Perundungan, Guru, Siswa.

ABSTRACT

The phenomenon of perundungan committed by teachers against students constitutes a serious violation within the educational environment and significantly affects the psychological, emotional, and academic development of learners. Although various regulations have been issued to ensure child protection in schools, cases of verbal and physical violence by teachers continue to occur, as evidenced by incidents in Takalar, Indramayu, and Muratara. The main issues examined in this study concern the forms of teacher accountability for perundungan and the efforts to resolve such cases through internal school mechanisms and legal channels. The study aims to analyze the teacher's role in preventing perundungan, assess moral, ethical, civil, and criminal responsibilities, and formulate effective resolution measures for both victims and educational institutions.

This research employs a normative legal method with statutory, case, and literature approaches, supported by qualitative analysis through legal interpretation and review of juridical documents. The findings indicate that perundungan by teachers fulfills the elements of violence against children under the Child Protection Law and the Indonesian Criminal Code (KUHP), thereby subjecting teachers to administrative, civil, and criminal liability. Furthermore, effective resolution requires not only legal enforcement but also preventive measures through school policies, professional ethics development, restorative approaches, and psychological support for victims.

The study further shows that teachers who commit perundungan may be held criminally, civilly, and administratively liable. Criminally, their actions meet the criteria of offenses regulated in the Child Protection Law and Article 351 of the Criminal Code. Civilly, victims may claim compensation under Article 1365 of the Civil Code. Administratively, teachers may receive disciplinary sanctions for violating the professional code of ethics as stipulated in the Law on Teachers and Lecturers. The handling of perundungan cases involves criminal, civil, and administrative mechanisms, along with evaluation, follow-up actions, and psychological recovery to ensure justice that not only penalizes the perpetrator but also restores the rights and dignity of the student.

Keywords: *Criminal Offence, Perundungan, Teacher, Student,*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian.....	6
4. Manfaat Penelitian	6
5. Kerangka Konseptual.....	7
6. Metode Penelitian.....	15
7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	17
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN TERHADAP SISWA DI LINGKUNGAN SEKOLAH.....	19
2.1 Landasan Hukum Pendidikan Nasional	19
2.1.1 Konsep dan teori pendidikan.....	21
2.1.2 Analisa Peran Guru dalam Pendidikan.....	23
2.2 Pertanggungjawaban Guru terhadap tindakan Perundungan.....	26
2.2.1 Pertanggungjawaban Moral dan Etika.....	29
2.2.2 Pertanggungjawaban Institusional.....	33
BAB III UPAYA PENYELESAIAN KASUS PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP SISWA DILINGKUNGAN.....	38
SEKOLAH	38
3.1 Kebijakan Sekolah dalam mencegah tindakan Perundungan.....	38
3.1.1 Peran Guru Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Aman.....	42

3.1.2 Pembinaan Etika dan Profesionalisme Guru	46
3.1.3 Peran Orang tua dan Masyarakat dalam Pencegahan Perundungan.....	50
3.2 Upaya Penyelesaian Kasus Perundungan yang Dilakukan oleh Guru Terhadap Siswa.....	53
3.2.1 Penyelesaian Secara Internal di Sekolah	58
3.2.2 Upaya Penyelesaian melalui Jalur Hukum Pidana.....	61
3.2.3 Evaluasi , Tindak lanjut dan Pemulihan Psikologis Korban	64
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.1 Saran.....	69

DAFTAR BACAAN